

PEDOMAN TEKNIS - PENCALONAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 57/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 123/PP.01.2-KPT/3314/KPU-KAB/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

ABSTRAK :

Bahwa terdapat perubahan ketentuan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 122/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020.
- Lampiran 89 Halaman.